



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA AIRBARA KECAMATAN AIRGEGAS
KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Airbara Nomor 079/PP.04- BA/19.03.03.2008/2024 tentang Hasil tentang Penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan Suara pada Pemilu tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Aibara telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Airbara Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA AIRBARA KECAMATAN AIRGEGAS KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Airbara Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan

perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Airbara
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA AIRBARA,

ttd.

TONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKA
SELATAN
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA AIRBARA
KECAMATAN AIRGEGAS KABUPATEN
BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA AIRBARA KECAMATAN AIRGEGAS
KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ARISA	P
2	INDAH PURNAMA SARI	P
3	MIFTAHUL JANNAH	P
4	NEPI SULTIN SARI	P
5	NOVIANDI KURNIAWAN	L
6	RIZKIYANTO	L
7	SODIKIN	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ADE TESA OKTAVIANI	P
2	ANGGA SAPUTRA	L
3	BELLA ALVIONITA	P
4	DILLA RESTIANOLA	P
5	GUSTI RANDA	L
6	RIANA WATI	P
7	RODIPI	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ANGELA LISTIN	P
2	ANISA FITRIAH	P
3	BOBY INDRIANTO	L
4	FIRLI ZIANTI	P
5	PRENGKI	L
6	RIRI ANDIKA	L
7	SUDARSIH INDRAYANI	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1	DESRI NURI SANDIRIRI	P
2	KOMARLI	L
3	LINDARI	P
4	RISDIYANTO	L
5	RISKY BAYUMI	L
6	RISTIA SARI	P
7	SILMA URFA	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ELSA MADINA	P
2	LIANA APRILIA	P
3	M. ILHAM	L
4	NAHRUL HAYAT	L
5	PAHRIZAL	L
6	SELI WELIYANI	P
7	SOPIA YASRI LIANDITA	P

TPS 006

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	APRI MUZAPI	L
2	ENDESTI ANANDITA	P
3	ERWIN STIAWAN	L
4	SEPTO ARDIANSYAH	L
5	SUMARNI	P
6	SUMITRI	P

7	YESI NOVIANTI	P
---	---------------	---

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ANISA ANASAH PUTRI	P
2	DANIAL	L
3	LESI LINDAHSARI	P
4	METRI YUNIARTI	P
5	RIKI RAMADIAN	L
6	SATRIA	P
7	ZAINAL	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1	AMIRUDIN AZIZ	L
2	DWI AGUNG PRASETYO	L
3	INDIYAH WATI	P
4	MUSTOWILUDIN	L
5	RAMADANI	L
6	SUPARMANTO	L
7	WAHYU JULIANTO	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1	FARIDA	P
2	IQBAL AULIA	L
3	MUHAMAD SAFRUDIN	L
4	PATMA RELAWATI	P
5	SAHRONI	L
6	SETYA DEVY ANGGRAINY	P
7	SUPRIYADI	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ANDIA APRIANTO	L
2	HARYANI	P
3	MUHAMAD FAISAL SALIM	L
4	MUSEY NATUL KHASANAH	P
5	RIKI SUSANTO	L
6	SELA KUSMALA	P
7	SYUIB	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1	AGUSTINA LESTARI	P
2	AHMAD SYAFRI	L
3	DONI KURNIAWAN	L
4	JUMILAH FARIDA SARI	P
5	MEGAWANA	P
6	MUHAMMAD RIDWAN	L
7	SAFITRI	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1	DASIMAH	P
2	DIAN AMALIA	P
3	HADI SUCIPTO	L
4	RANDY HERMANSYAH	L
5	RIYAN	L
6	YOHANA	P
7	WULANDARI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA AIRBARA,

ttd

TONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung